GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 609 /KPTS/BAPPEDA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab:
   1. memberikan arahan strategis penyusunan Perubahan RKPD;
   2. menjamin sinkronisasi perencanaan-penganggaran melalui TAPD;
   3. mengambil keputusan akhir atas isu strategis;
   4. melakukan pengawasan pelaksanaan penyusunan Perubahan RKPD; dan
   5. menyetujui dokumen sebelum disampaikan kepada Gubernur.

b. Ketua:
   1. mengoordinasikan seluruh proses penyusunan Perubahan RKPD;
   2. menetapkan jadwal teknis penyusunan;
   3. mengoordinasikan Pokja dan Sekretariat;
   4. mengarahkan penyusunan data dan analisis;
   5. memimpin rapat finalisasi substansi Perubahan RKPD; dan
   6. menandatangani laporan penyusunan Perubahan RKPD.

c. Wakil Ketua:
   1. menyelaraskan perencanaan-penganggaran;
   2. menyusun proyeksi kemampuan keuangan daerah;
   3. memberikan data belanja pegawai; dan
   4. menjamin ketersediaan plafon indikatif.

d. Sekretaris:
   1. mengadministrasikan kegiatan penyusunan Perubahan RKPD;
   2. memastikan komunikasi lintas Pokja;
   3. menyusun notulen, dokumentasi, dan surat tugas;
   4. mengelola matriks monitoring Perubahan RKPD;
   5. mengkomunikasi dengan OPD dan instansi vertikal; dan
   6. memastikan pengawalan MCSP KPK.

e. Kelompok Kerja I:
   1. mengumpulkan data indikator ekonomi makro;
   2. merumuskan isu strategis sektor ekonomi;
   3. menganalisis sektor unggulan dan pendanaan pembangunan;
   4. menyusun Bab III bersama BPKAD dan DJPb;
   5. menyiapkan data dan bukti dukung dalam rangka pengawalan MCSP KPK.

f. Kelompok Kerja II:
   1. mengidentifikasi isu strategis pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan sosial;
   2. mengumpulkan indikator sosial (IPM, kemiskinan, dan *stunting*);
   3. menyusun prioritas pembangunan sosial dan SDM;
   4. mengelola data per OPD sosial dan pemerintahan; dan
   5. menyiapkan data dan bukti dukung dalam rangka pengawalan MCSP KPK.

g. Kelompok Kerja III:
   1. menganalisis kebutuhan infrastruktur provinsi;
   2. mengidentifikasi isu kewilayahan dan tata ruang;
   3. menyusun rencana pembangunan wilayah;
   4. menyusun Subbab Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota pada Bab IV;
   5. mengsinkronisasi dengan kementerian terkait;
   6. menganalisis risiko bencana dalam perencanaan; dan
   7. menyiapkan data dan bukti dukung dalam rangka pengawalan MCSP KPK.

h. Kelompok Kerja IV:
   1. merekapitulasi hasil penyusunan BAB per BAB dari setiap Pokja;
   2. memastikan kelengkapan data hasil penyusunan BAB per BAB dari setiap Pokja;
   3. menyusun dan menyajikan dokumen perencanaan sesuai sistematika Perubahan RKPD;
   4. mengkoordinasikan penyempurnaan dokumen perencanaan dari setiap tahap penyusunan Perubahan RKPD; dan
   5. menyiapkan dan menginput data dan bukti dukung dalam rangka pengawalan MCSP KPK.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR: 609 /KPTS/BAPPEDA/2026
TANGGAL: 30 September 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Ketua II : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Ketua III : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
c. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
d. Kelompok Kerja
1. Kelompok Kerja I : Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan
a) Koordinator : Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
b) Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
c) Anggota :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
11. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
13. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
14. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

15. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Setda Sumatera Selatan
16. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
17. Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
18. Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
19. Seluruh pejabat fungsional dan staf mitra kerja perangkat daerah pada Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

d) *Person In Charge* (PIC) :
1. Alzizah Saudia Arba, S.TP., M.Si (PIC subbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan)
2. Qisty Anggun Adhania Inggit, S., Tr.I.P. (PIC subbid Pendanaan Pembangunan)
3. Herra Okta Sapitri, SE. (PIC subbid Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2. Kelompok Kerja II : Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

a) Koordinator :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Sumatera Selatan

b) Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

c) Anggota :
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selata
4. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan
7. Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
14. Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
15. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Selatan
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
19. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
20. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
21. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
22. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
23. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
24. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
25. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan
26. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
27. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
28. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
29. Kepala Sub Bidang Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
30. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
31. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
32. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
33. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

34. Seluruh pejabat fungsional dan staf mitra kerja perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
35. Seluruh pejabat fungsional dan staf mitra kerja perangkat daerah pada Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

e) *Person In Charge (PIC)* : 1. Muhammad Ilham Qadri, SE (PIC subbid Kesejahteraan Rakyat)
2. M. Taufan Indirsyah, SH (PIC subbid Pemerintahan)
3. Hikmah Utami, S.Tr.Par (PIC subbid Kesejahteraan Sosial)

3. Kelompok Kerja III : Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

a) Koordinator : Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

b) Sekretaris : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

c) Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

11. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
12. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
13. Seluruh pejabat fungsional dan staf mitra kerja perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

d) *Person In Charge (PIC)*
1. Merisyah Inzani, SE (PIC Subbid Prasarana Wilayah dan Permukiman)
2. Dasriyandi, SE (PIC Subbid infrastruktur)
3. Noviarni Astharini, S.T (PIC Subbid Pengembangan Wilayah)

4. Kelompok Kerja IV : Bidang Penyajian Dokumen RKPD

a) Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis

b) Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perencanaan Strategis

c) Tim Penyusun Bab I (Pendahuluan) :
1. Kepala Sub Bidang Evaluasi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis (Koordinator)
2. Seluruh fungsional dan staf pada Sub Bidang Evaluasi

d) Tim Penyusun Bab II (Evaluasi Hasil Triwulan II Pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026) :
1. Kepala Pengendalian dan Pelaporan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis (Koordinator)
2. Seluruh Kepala Sub Bidang dan staf pada Bidang Perekonomian dan pendanaan Pembangunan
3. Seluruh Kepala Sub Bidang dan staf pada Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
4. Seluruh Kepala Sub Bidang dan staf pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
5. Seluruh fungsional dan staf pada subbidang Evaluasi

e) Tim Penyusun Bab III (Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah)	:	1. Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan (Koordinator) 2. Seluruh fungsional dan staf pada Sub Bidang Pendanaan Pembangunan
f) Tim Penyusun Bab IV (Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah)	:	1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Strategis Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis (Koordinator) 2. Seluruh fungsional dan staf pada subbidang Perencanaan Strategis
g) Tim Penyusun Bab V (Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah)	:	1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Strategis Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis (Koordinator) 2. Seluruh Kepala Sub Bidang dan staf pada Bidang Perekonomian dan pendanaan Pembangunan 3. Seluruh Kepala Sub Bidang dan staf pada Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 4. Seluruh Kepala Subbidang dan staf pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 5. Seluruh fungsional dan staf pada subbidang Perencanaan Strategis
h) Tim Penyusun Bab VI (Penutup)	:	1. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis (Koordinator) 2. Seluruh fungsional dan staf pada subbidang Pengendalian dan Pelaporan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 september 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU